

HALAMAN RINGKASAN

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pelayanan kesehatan juga mulai beralih ke bentuk digital, termasuk dalam hal pencatatan rekam medis secara elektronik sesuai dengan PMK No.24 Tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan Rekam Medis Elektronik di seluruh fasyankes

Puskesmas Jajag saat ini sudah mulai menerapkan rekam medis elektronik (RME) dalam pelayanannya, sebagai bagian dari upaya mengikuti perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Penggunaan aplikasi seperti SIMPUS dan P-Care menjadi bukti bahwa digitalisasi mulai diterapkan dalam proses pencatatan data pasien. Namun, meskipun sistem elektronik ini sudah digunakan, pelaksanaannya masih belum maksimal karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sebagai pedoman dalam penggunaan RME secara menyeluruh. Dengan tidak adanya SOP ini menyebabkan petugas belum memiliki acuan dalam menjalankan sistem, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan data medis pasien. Selain itu, masih ada kendala lain seperti kurangnya pelatihan khusus bagi petugas, tidak tersedianya tenaga IT untuk menangani kendala teknis, serta seringnya terjadi gangguan pada aplikasi SIMPUSWANGI, seperti koneksi internet yang kurang stabil atau mengalami lemot. Kondisi ini cukup mengganggu, terutama ketika petugas sedang menginput data pasien ke dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah mulai digunakan, sistem pendukung seperti SOP sangat dibutuhkan agar penggunaan RME bisa lebih terarah, efektif, dan sesuai standar pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan melakukan wawancara dan observasi pada tanggal 8 Juli – 22 Juli 2025, ditemukan bahwa belum ada SOP untuk penerapan sistem pendaftaran Rekam Medis Elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi penyebab ketidaadaan SOP karena sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan

penggunaan rekam medis elektronik di seluruh fasyankes. Dalam penelitian ini menggunakan metode FOCUS – PDCA (Find, Organize, Clarify, Understand , Select, Plan, Do, Check, Action). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab serta langkah – langkah yang diperlukan dalam proses perbaikannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk mengambil judul yang berfokus pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) rekam medis elektronik. Alasannya, karena SOP memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman kerja bagi petugas dalam menjalankan sistem, memastikan standar pelayanan tetap terpenuhi, serta meminimalkan terjadinya kesalahan atau ketidakteraturan dalam pencatatan data medis pasien. Dengan adanya SOP yang tersusun dan terlaksana dengan baik, diharapkan proses digitalisasi di Puskesmas Jajag dapat lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.